



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. (0380) 831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 22 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM KERJA SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Gubernur membentuk Tim Kerja Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Tingkat Provinsi yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi dan Stakeholder terkait lainnya;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); **L**

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Terluar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkoordinir dukungan kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. merumuskan sinergitas kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang memperoleh kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Tingkat Provinsi;
 - c. memberi dukungan fasilitasi pelaksanaan Program Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. melakukan pendampingan terhadap Program Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017. **L**

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 29 MARET 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, Mf



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, MSi**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570605 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
5. *Anggota Tim masing-masing di Tempat.*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 99 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 29 MARET 2017

PEMBINA DAN PENGARAH TIM KERJA PENGEMBANGAN SENTRA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, MSI**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570605 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 92 /KEP/HK/2017
TANGGAL : 29 MARET 2017


SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI TIM KERJA
 PENGEMBANGAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU TINGKAT
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir Kegiatan Tim Kerja Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinir Kegiatan Tim Kerja Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Memimpin dan Mengkoordinir Pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Kerja Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1	2	3	4
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian.
7.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan tupoksi Dinas Perdagangan.
8.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi dan UMKM.
9.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan Tupoksi Dinas Perhubungan.
10.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan tupoksinya.
11.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan tupoksi bidang Perikanan Tangkap.

1	2	3	4
12.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan tupoksi bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.
13.	Kepala UPT Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan tupoksi UPT Perbenihan.
14.	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan tupoksi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang.
15.	Kepala UPT Laboratorium dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan tupoksi UPT Laboratorium dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
16.	Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan disiplin ilmu di Bidang Perikanan.
17.	Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang	Anggota	Sda

1	2	3	4
18.	Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sesuai dengan disiplin ilmu di bidang Perikanan.
19.	Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Kupang	Anggota	Memfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu dari aspek Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, 

 **FRANSISKUS SALEM, SH, MSi**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570605 198610 1 003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 99 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 29 MARET 2017**SUSUNAN SEKRETARIAT DAN RINCIAN TUGAS DARI TIM KERJA
PENGEMBANGAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU TINGKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas administrasi dan Kesekretariatan Tim Kerja Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.
2.	Kepala Seksi Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Program, Data dan Evaluasi Tim Kerja Pelaksanaan Kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.
3.	Weddiawati Jakaria, S.Pi/ Staf Pelaksana Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Koordinator dalam melaksanakan Tugas Budidaya Air Tawar.
4.	Herny S. Mayopu, S.Pi/ Staf Pelaksana Perikanan Budidaya Air Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Koordinator dalam melaksanakan Tugas Budidaya Air Laut.
5.	Yosef Mare, S.Kel/ Staf Pelaksana Perikanan Budidaya Air Payau pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Koordinator dalam melaksanakan Tugas Budidaya Air Payau.

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, Msi**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570605 198610 1 003